

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Sosial Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif Di Desa

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif di Desa adalah banyaknya organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya yang selanjutnya disingkat LSM yang selalu aktif mengikuti kegiatan.
- Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif di Desa adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya yang selanjutnya disingkat LSM yang selalu aktif mengikuti kegiatan.
- Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.
- Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
- Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri.
- Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
- Aktif adalah giat (bekerja, berusaha).
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 39/HUK/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat

RUMUS

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa

- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 39/HUK/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat

WALI DATA

Pemberdayaan masyarakat

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya LSM aktif yang ada di desa.

INTERPRETASI

Semakin banyak LSM aktif yang ada di desa maka usaha kesejahteraan sosial yang terdapat di wilayah tersebut akan berjalan secara maksimal.

KETERANGAN

- Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Dalam pengertian ini termasuk pula usaha-usaha pengembangan masyarakat.

- Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

- LSM yang mempunyai fungsi koordinatif meliputi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Koordinator kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

- Setiap LSM harus berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

- Tugas dan tanggung jawab LSM adalah :

1. Setiap LSM wajib mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu dan bersama-sama Pemerintah melaksanakan UKS secara dinamis dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip-prinsip keswadayaan menuju kemandirian;
3. Melaksanakan program UKS sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membina dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah dan sesama LSM demi terlaksananya program UKS sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
5. Melaporkan program dan kegiatannya kepada instansi Pembina Umum, instansi Pembina Tehnis dan masyarakat secara periodik dan berjenjang;
6. Berkoordinasi dengan LKMD tentang perencanaan dan pelaksanaan UKS di Desa/Kelurahan.

- Untuk melaksanakan UKS, LSM menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber dana yang dimanfaatkan secara bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

-SM yang berfungsi koordinatif di berbagai jenjang mengkoordinasikan kegiatan UKS dari LSM secara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip keswadayaan menuju kemandirian.

- Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, LSM wajib mengutamakan kepentingan nasional, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara integritas dan ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- LSM bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :

1. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)
3. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum LSM di Indonesia berbentuk yayasan.

- Secara garis besar dari sekian banyak LSM yang ada dapat di kategorikan sbb :

1. Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
2. Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
3. Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
4. Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

DOKUMEN
SIPD

